

**INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN, DAN
PEMANFAATAN TANAH (IP4T) MELALUI
PEMETAAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS
(Studi di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



**Disusun Oleh :
Nikke Octaria Cipta Astuti
NIT. 14232820
Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN
2018**

**INVENTORY OF MASTER, OWNERSHIP, USE, AND LAND USE (IP4T)
THROUGH COMMUNITY-BASED PARTICIPATORY MAPPING
(Study in Wates Area, Sub-District Magersari, Mojokerto)**

By : Nikke Octaria Cipta Astuti

ABSTRACT

IP4T activities are data collection, ownership, utilization and utilization of land held by the Ministry of Agrarian Affairs and National Land Spatial Planning (ATR/BPN) for creating a complete village map. IP4T activities have been held by the Ministry of ATR/BPN with the main constraints of limited human resources in the Office and on the other side of the community only as an object/target of activities. Community involvement in IP4T participatory mapping activities is an alternative solution to overcome obstacles experienced by the Land Office, in addition people are considered to have better ability to describe the area they occupy compared to others living outside the area. The purpose of this research is to know the stages of implementation of community-based participatory mapping in IP4T implementation and to know the potential and prospect of community-based participatory mapping in the implementation of IP4T.

The research method used in this research is qualitative research method with descriptive approach. Analytical techniques are done by preparing logical proportional statements to answer research questions. The first problem analysis was conducted by preparing a statement to describe the stages of IP4T participatory mapping implementation, who executed and what techniques were used in participatory mapping in Wates area, Sub-district Magersari, Mojokerto. The second problem analysis is done by preparing a statement to describe the potential and prospects of community-based participatory mapping in the implementation of IP4T.

The results showed that 1) IP4T participatory mapping stage consisted of making work maps, counseling/socialization and team building, team training, data collection, data processing and P4T data analysis; 2) Provision of competent local communities, Stakeholder support, and adequate tools and applications into potentials that can be utilized and optimized in the implementation of IP4T participatory mapping; 3) The prospect of involvement of local communities in the implementation of IP4T is that field collection and data collection can be more quickly resolved and P4T data collection results can be used as the basis of other land policies.

Keywords: IP4T, Participatory Mapping.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	3
1. Tujuan Penelitian.....	3
2. Kegunaan Penelitian.....	3
D. Kebaruan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI.....	6
A. Kerangka Teoritis	6
1. Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T).....	6
2. Pemetaan Partisipatif	8
3. Komunitas.....	11
B. Kerangka Pemikiran	13
BAB III METODE PENELITIAN	15
A. Format Penelitian.....	15
B. Lokasi Penelitian	15
C. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel	16
D. Definisi Operasional Konsep.....	17
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	17
F. Analisis Data.....	21
BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN.....	22
A. Kondisi Fisik Wilayah Penelitian	22
B. Kependudukan	25
C. Kelembagaan Kelurahan.....	28

BAB V PEMETAAN PARTISIPATIF BERBASIS KOMUNITAS DALAM PELAKSANAAN IP4T	30
A. Petugas Pelaksana Pemetaan Partisipatif IP4T.....	30
B. Tahapan Pelaksanaan IP4T Melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas.....	33
C. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan IP4T Melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas	48
D. Manfaat Kegiatan	50
E. Potensi dan Prospek.....	51
 BAB VI PENUTUP	 53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54
 DAFTAR PUSTAKA	 55
 LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam khususnya pasal 5 ayat 1 (c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan arah kebijakan pembaruan agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *landreform*. Kegiatan IP4T juga merupakan salah satu agenda prioritas dalam rangka mewujudkan cita ke V dari Nawa Cita yang merupakan Visi dan Misi Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu mewujudkan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong *landreform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 juta hektar sehingga kegiatan IP4T wajib sukses dalam pelaksanaannya. Untuk menyukseskan kegiatan IP4T tersebut perlu adanya suatu inovasi agar proses pendataan dan pemetaan dapat lebih cepat terselesaikan.

Saat ini, di segala sektor pembangunan sedang gencar digalakkan tentang partisipasi masyarakat, seperti misalnya peran serta masyarakat dalam perencanaan dan penganggaran. Hal ini tidak terkecuali di bidang pemetaan yang lebih dikenal dengan Pemetaan Partisipatif. Pemetaan Partisipatif menjadi tuntutan utama pemetaan masa kini yakni menggabungkan partisipasi aktif masyarakat dan teknologi informasi untuk memetakan setiap bidang bidang tanah.

Model Pemetaan Partisipatif pernah diterapkan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2004 hingga 2008 dengan mengusung model Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat (MPBM). P4T ditekankan bagaimana cara menggerakkan partisipasi

masyarakat sebagai *partner* Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah melalui pemberdayaan Pemerintah Desa/Kelurahan dan seluruh warga masyarakat dalam mewujudkan tertib administrasi pertanahan, tertib hukum pertanahan, tertib penggunaan dan pemeliharaan tanah dengan memanfaatkan partisipasi aktif masyarakat.

Berdasarkan pemikiran inilah, pada Tahun Anggaran 2018, Kantor Pertanahan Kota Mojokerto mencoba menerapkan model MPBM dalam pelaksanaan IP4T melalui pemetaan partisipatif berbasis komunitas, hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa komunitas setempat lebih paham mengenai kondisi, potensi dan permasalahan yang ada di wilayahnya termasuk segala aktifitas yang berkaitan dengan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah. Pemetaan Partisipatif menjadi salah satu alternatif solusi karena terbatasnya sumberdaya manusia, ketersediaan anggaran dan peralatan teknis yang selalu menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kegiatan pertanahan di Kantor Pertanahan. Kegiatan IP4T melalui pemetaan partisipatif berbasis komunitas ini juga ditunjang dengan penggunaan teknologi informasi berupa aplikasi berbasis web dan android yang dirancang oleh Kantor Pertanahan Kota Mojokerto untuk kegiatan pendataan P4T.

Kantor Pertanahan Kota Mojokerto menetapkan Kelurahan Wates Kecamatan Magersari sebagai lokasi kegiatan IP4T Tahun Anggaran 2018 dengan pertimbangan bahwa wilayah tersebut belum pernah dilakukan IP4T dan wilayah Kelurahan Wates relatif luas sehingga diharapkan mampu memenuhi target IP4T yang diberikan oleh Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Timur sejumlah 5000 bidang tanah. Prinsip dilaksanakannya kegiatan Inventarisasi P4T adalah terciptanya Peta Desa/Kelurahan, oleh karena itu Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto ditetapkan sebagai lokasi kegiatan IP4T dengan harapan terwujudnya Peta Kelurahan Lengkap yang dapat menyajikan batas wilayah desa/kelurahan beserta informasi P4T setiap bidang tanah beserta kondisi, potensi dan permasalahan yang ada dalam desa/kelurahan tersebut.

Pelaksanaan IP4T dengan melibatkan partisipasi komunitas lokal merupakan suatu inovasi baru guna mendukung program Presiden Joko Widodo yang menargetkan seluruh tanah di Indonesia harus bersertipikat di tahun 2025. Hal ini membuat peneliti berkeinginan untuk mengetahui tahapan pelaksanaan IP4T melalui pemetaan partisipatif berbasis komunitas serta mengetahui potensi dan prospek pelibatan partisipasi komunitas lokal dalam pelaksanaan program kegiatan IP4T yang dilakukan di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tahapan pelaksanaan pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?
2. Bagaimana potensi dan prospek pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam mendukung kegiatan IP4T di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui tahapan pelaksanaan pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.
2. Untuk mengetahui potensi dan prospek pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam mendukung kegiatan IP4T di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Kegunaan penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu upaya/terobosan baru dalam pelaksanaan kegiatan IP4T dengan melibatkan peran aktif masyarakat melalui pemetaan partisipatif berbasis komunitas.

2. Secara akademik dapat menambah kajian dan ilmu pengetahuan mengenai pemberdayaan masyarakat dan IP4T.
3. Sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti lain untuk penelitian di bidang pemetaan partisipatif dan IP4T.

D. Kebaruan Penelitian

Penelitian mengenai Program IP4T dan Pemetaan Partisipatif telah dilakukan oleh beberapa mahasiswa Diploma IV Pertanahan STPN sehingga untuk membedakan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya, peneliti menyajikan secara singkat penelitian yang memiliki tema sama.

Risma Yuliana, pada tahun 2014 meneliti mengenai implikasi program IP4T terhadap pelaksanaan pendaftaran tanah di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan IP4T dapat mempercepat kegiatan pendaftaran tanah bagi tanah-tanah yang telah diukur saat kegiatan IP4T apabila semua syarat pengukuran telah terpenuhi dan tidak ada perubahan data, namun apabila terdapat perubahan data maka tetap dilaksanakan pengukuran dan prosesnya seperti pendaftaran tanah sesuai dengan ketentuan yang ada.

Diptyo Bagas Dyatmiko, pada tahun 2015 meneliti mengenai peran pelaksanaan program IP4T dalam menunjang percepatan pensertifikatan tanah di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program IP4T berperan dalam percepatan pensertifikatan tanah dan pengukuran dalam kegiatan IP4T tidak layak digunakan sebagai *input* pada program sertifikasi tanah sehingga perlu adanya validasi dan regulasi pendukung penggunaan produk IP4T melalui program legalisasi aset.

Penelitian mengenai IP4T melalui pemetaan partisipatif juga pernah dilakukan oleh Mujiati, pada tahun 2015 yang meneliti mengenai peta P4T hasil pemetaan partisipatif sebagai instrumen identifikasi tanah absentee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peta P4T hasil pemetaan partisipatif melalui kegiatan Manajemen Pertanahan Berbasis Masyarakat dapat menjadi instrumen untuk mengidentifikasi adanya tanah absentee.

Tema penelitian mengenai pemetaan partisipatif juga telah banyak dilakukan, seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Robby Dwi Putra, pada tahun 2016 mengenai pemetaan partisipatif di Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul dengan hasil penelitian bahwa penyelenggaraan pemetaan partisipatif di Desa Donotirto belum berjalan dengan baik karena kurangnya koordinasi antara pihak fasilitator dengan masyarakat pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pengambilan data.

Arif Yulianto, pada tahun 2017 meneliti mengenai pemetaan partisipatif menggunakan aplikasi tematik pertanahan desa (teman desa) dalam rangka mendukung pendaftaran tanah sistematis lengkap di Dusun Sejalan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung dengan hasil penelitian bahwa peta desa lengkap hasil pemetaan partisipatif menggunakan aplikasi teman desa menjadi sarana pendukung PTSL.

Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, calon peneliti melihat belum adanya penelitian yang meneliti mengenai Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) melalui Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas yang ditunjang dengan penggunaan aplikasi berbasis web dan android. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui teknis pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T serta potensi dan prospeknya dalam mendukung kegiatan IP4T di Kelurahan Wates, Kecamatan Magersari Kota Mojokerto.

Berdasarkan uraian mengenai penelitian sebelumnya, rata-rata membahas mengenai pelaksanaan kegiatan IP4T berdasarkan pedoman tata cara kerja yang telah ada tanpa melibatkan adanya partisipasi masyarakat dalam pemetaan partisipatif IP4T. Peneliti beranggapan bahwa penelitian yang dilakukan ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kantor Pertanahan Kota Mojokerto melibatkan komunitas lokal yang ada di Kelurahan Wates untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data P4T melalui pemetaan partisipatif. Tahapan pemetaan partisipatif IP4T terdiri dari pembuatan peta kerja, penyuluhan/sosialisasi dan pembentukan tim, pelatihan tim, pengumpulan data, pengolahan data dan analisa data P4T.
2. Komunitas lokal berkompeten, dukungan *stakeholder*, serta adanya alat dan aplikasi memadai menjadi potensi yang dapat dioptimalkan dalam pelaksanaan IP4T. Prospek pemetaan partisipatif IP4T ialah: (1) Proses pengumpulan dan pendataan lapangan IP4T lebih cepat selesai; (2) Hasil pengumpulan data P4T dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pertanahan lainnya; (3) Peta P4T dapat dijadikan dasar sebagai peta kerja PTSL pada Tahun Anggaran berikutnya; (4) Informasi bidang tanah yang dihasilkan lebih akurat karena pendataan dilakukan secara *door to door* dengan melampirkan bukti kepemilikan bidang tanahnya

B. Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Perlu dibuat aturan hukum sebagai dasar/acuan dalam tahapan pelaksanaan pemetaan partisipatif IP4T
2. Perlu dibuat modul/tutorial pelatihan administrasi pertanahan untuk kegiatan IP4T Partisipatif sehingga memudahkan Satgas dalam mempelajari data dan informasi yang diperlukan dalam pendataan IP4T.
3. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar pelaksanaan pemetaan partisipatif IP4T tidak mendapat pertanyaan kembali dari masyarakat yang belum mengetahui adanya program IP4T.

DAFTAR PUSTAKA

- Allan, Crow dkk. (1994). *Community Life: An Introduction to Local Social Relations*. USA.
- Anwar, Fizko. (2015). Pentingnya Peta Desa. *Jurnal Agraria dan Pertanahan, edisi i, nomor 1*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. hal. 69-73.
- Arif, Achmad Farhan. (2012). Community Mapping Dalam Rangka Pendaftaran Tanah di Dusun Pliyang Desa Tanggumong Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Dyatmiko, Diptyo Bagas. (2015). Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam Menunjang Percepatan Pensertifikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi). *Skripsi*. Yogyakarta.
- Hermawan, Kertajaya. (2008). *Arti Komunitas*. Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. (2014). *Standard Operating Procedures Penyelenggaraan Pemetaan Partisipatif Dan Pengendalian Kualitas Peta Partisipatif*. Bogor: JKPP.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. (2017). *Kamus Agraria dan Tata Ruang*. Jakarta.
- Moleong, L. J. (2007) . *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mujiati. (2015). Peta P4T Hasil Pemetaan partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah Absentee. *Jurnal Agraria dan Pertanahan, edisi i, nomor 1*. Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. hal. 59-68.
- Nugroho, A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Prabowo, Hary Listantyo. (2011). Penetapan Batas Wilayah Desa Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Melalui Pemetaan Partisipatif (Studi Kasus Desa Permu dan Desa Imigrasi Permu, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang. *Tesis*. Yogyakarta.
- Putra, Robby Dwi. (2016). Pemetaan Partisipatif di Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi*. Yogyakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Soekanto. (2013). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Soenarno. (2002). *Kekuatan Komunitas Sebagai Pilar Pembangunan Nasional*. Jakarta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yunus, Hadi Sabari. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yuliana, Risma. (2014). Implikasi Program IP4T Terhadap Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur. *Skripsi*. Yogyakarta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 Tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
- Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Landreform Tahun 2018 Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Akses Internet:

<http://www.bpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/peluang-dan-tantangan-reforma-agraria-75213> diunduh pada tanggal 29 Maret 2018.